

**BAB III**  
**TINJAUAN TEORI TENTANG KEWENANGAN**  
**PRESIDEN DALAM PROSES PENYIDIKAN ANGGOTA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)**

**A. Kewenangan Presiden**

Kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>1</sup>

Menurut H.D Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik. Sedangkan dalam *black law dictionary* kewenangan diartikan lebih luas tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakan hukum adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik.<sup>2</sup>

Presiden adalah kepala negara dan ia menurut UUD 1945 membentuk departemen-departemenen yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan.<sup>3</sup> Presiden yang bertanggung jawab atas pemerintahan, sehingga pada prinsipnya presidenlah yang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para menteri serta pejabat publik yang pengangkatannyaberdasarkan *political appointment*. Jilmi asshidique, dalam bukunya yang berjudul format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945, *governing power and responsibility upon the president*. Di atas presiden, tidak ada institusi lain yang lebih tinggi, kecuali konstitusi. Oleh karena itu, dalam sistem negara konstitusional, secara politik presiden dianggap bertanggung jawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum ia bertanggung jawab kepada konstitusi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> <https://agusroniarbaben.wordpress.com>> diakses pada tanggal 01 November 2019 pukul 08:08 WIB

<sup>3</sup> C.S.T. Cansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), cetakan ketiga, h.170.

<sup>4</sup> Jajim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, ( Bandung: PT Alumni, 2010), h. 75.

Sebagai kepala Negara Indonesia, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia, presiden Indonesia sendiri memiliki nama jabatan resmi yaitu presiden Republik Indonesia. Sebagai kepala negara, presiden memiliki hak politik yang sudah ditetapkan oleh konstitusi suatu negara, berdasar sifatnya, Presiden bisa dibagi menjadi dua yaitu kepala negara simbolis dan kepala negara populis. Sedangkan sebagai kepala pemerintahan, pengertian Presiden adalah seorang yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Dan untuk menjalankan tugas eksekutif tersebut, presiden dibantu oleh wakil Presiden dan para menteri-menteri di dalam kabinet. Sedangkan untuk masa jabatan, Presiden dan wakil Presiden Indonesia untuk satu kali masa jabatan adalah 5 tahun, dan sesudahnya, ia bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. Presiden yang memegang kekuasaan

pemerintahan dalam pasal ini menunjuk pada pengertian Presiden menurut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam pemerintahan Presidensial, tidak terdapat perbedaan atau tidak perlu diadakan perbedaan antara presiden selaku kedudukan kepala negara dan Presiden selaku kepala pemerintahan. Presiden adalah presiden, yaitu jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar. Dalam UUD 1945 juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya kedudukan kepala negara ( *head of state*) ataupun kedudukan kepala pemerintahan ( *head of government*) atau *chief executive*. Akan tetapi, dalam penjelasan UUD 1945 yang dibuat kemudian oleh Soepomo, perbedaan ini dituliskan secara eksplisit. Penjelasan tentang UUD 1945 itu diumumkan resmi dalam berita Republik Tahun 1946 dan kemudian dijadikan bagian lampiran tak terpisahkan dengan naskah UUD 1945 oleh Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dalam penjelasan tersebut, istilah kepala negara dan kepala pemerintahan memang tercantum dengan tegas dan di bedakan satu sama lain. Kedua istilah ini dipakai untuk menjelaskan kedudukan Presiden Republik Indonesia menurut

UUD 1945 yang merupakan kepala negara (*head of state*) dan kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus.<sup>5</sup>

## **B. Tugas dan Wewenang Presiden**

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan presiden memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

Pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ketiga, dengan membuat perjanjian lainnya yang mengakibatkan luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Keempat, menyatakan kondisi bahaya, ketentuan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang. Kelima, Mengangkat Duta dan Konsul. Dalam mengangkat Duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 107-108.

Perwakilan Rakyat. Keenam, Menerima penempatan Duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketujuh, memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kedelapan, memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kesembilan, Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan hukum. Kesepuluh, membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang. Kesebelas, membahas rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua belas, mengonfirmasi rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi Undang-Undang. Ketiga belas, dalam hal ikhwal yang memaksa, Presiden berhak menempatkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Keempat belas, mengajukan rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan belanja negara untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan

memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah. Kelima belas, meresmikan anggota badan pemeriksaan keuangan yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Keenam belas, menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi Hakim Agung. Ketujuh belas, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedelapan belas, menetapkan dan mengajukan anggota hakim konstitusi.<sup>6</sup>

### **C. Hak dan Kewajiban Presiden**

Kedudukan presiden sebagai pemimpin eksekutif mempunyai hak prerogatif untuk mengadakan rekrutmen guna mengisi jabatan sejumlah posisi eksekutif dalam bidang pemerintahan seperti anggota kabinet (mentri, mentri kordinator, mentri negara) dan pejabat yang setingkat dengan mentri. Dalam suatu negara demokrasi tujuan negara diwujudkan melalui undang-

---

<sup>6</sup> Kaka Alvian, *Lembaga-Lembaga Negara*, ( Jogjakarta: Saufa, 2014), h. 99-100.

undang dan pihak eksekutiflah yang menjalankan undang-undang yang ditetapkan bersama legislatif.

Mengacu pada pasal 17 ayat (2) UUD 1945, presiden memiliki hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan menteri. Namun, realistik politik multipartai menyulitkan hal itu. Presiden tidak dapat begitu saja menafikan pendapat yang berkembang di DPR. Hak prerogatif presiden tersebut dapat dilihat pada masa kabinet Indonesia bersatu yang dipimpin oleh presiden Susilo Bambang Yudhono. Setelah tahun pemimpin Kabinet Indonesia Bersatu Presiden SBY menyatakan melakukan evaluasi kabinetnya. Tidak mudah bagi presiden SBY untuk merombak kabinetnya mengingat risiko benturan politik.

Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai kekuasaan dibidang peraturan perundang-undangan bervariasi, yaitu *pertama*, kekuasaan legislatif artinya presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR; *kedua*, kekuasaan reglementer, yang membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang atau untuk menjalankan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; dan *ketiga*,



kekuasaan eksekutif yang didalamnya mengandung kekuasaan pengaturan, yaitu pengaturan dengan keputusan presiden. Agar pemahaman mengenai hak-hak presiden dibidang legislatif dapat dimengerti dengan mudah, berikut akan dibahas satu persatu.

#### 1. Hak Presiden Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Kekuasaan legislatif dalam konsep *trias politica* adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Apabila direfleksikan lembaga negara yang berfungsi sebagai memegang kekuasaan legislatif menurut UUD 1945 adalah DPR sebagaimana yang tercantum dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Pada kenyataannya, kekuasaan legislatif bukan dikuasai oleh DPR saja, tetapi presiden juga berhak ikut adil didalamnya sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Sejatinya keikutsertakan presiden dalam bidang legislatif adalah sebagai perwujudan mekanisme *checks and balance* antara presiden dan DPR. Sehingga arogansi DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dapat diminimalisir, meskipun pada akhirnya undang-undang yang

telah disetujui bersama tersebut tetap diundangkan jika presiden tidak mengesahkannya.

Presiden juga berhak mengajukan RUU APBN sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa:

Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan pasal tersebut, ternyata fungsi anggaran tidak hanya dimonopoli oleh DPR, melainkan presiden juga memiliki fungsi anggaran atau budget dalam kerangka kekuasaan legislatif presiden.

## 2. Hak Presiden Untuk Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh presiden dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 4 UU No. 0 Tahun 2004. Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Dalam hak ikhwal yang memaksa atau negara dalam keadaan darurat ( *staatsnoodrecht*), pemerintah berhak menetapkan perpu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

Dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang’.

Untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* antara presiden dan DPR, ada kriteria normatif yang harus dipenuhi dalam menetapkan perpu sebagaimana dalam pasal 22 ayat (2) UUD 1945 yang pada intinya Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Dan apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui, Perpu tersebut harus dicabut. Pasal ini untuk mengantisipasi agar pemerintah tetap dianggap kredibel.

### 3. Hak Presiden Untuk Menetapkan Peraturan Pemerintah

Hak-hak presiden yang bersifat regulataif atau hak untuk menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-

undang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945:

“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”

Mengacu pada pasal tersebut, peraturan pemerintah merupakan jenis peraturan yang diciptakan oleh UUD 1945 secara khusus untuk mengefektifkan fungsi undang, dengan cara memerinci ketentuan-ketentuannya, dan mengola prosedur penerapannya. Meskipun peraturan pemerintah memiliki keluasaan didalam melaksanakan undang-undang, kekuasaan reglementer secara prinsip tidak melampaui undang-undang sesuai dengan *stuffanbau theory* bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat lex inferior*) sebagaimana diatur dalam normatif dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menentukan bahwa UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Sebagai kekuasaan reglementer, pertauran pemerintah dibatasi geraknya oleh ada tidaknya aktualisasi kekuasaan legislatif yang ada terlebih dahulu. Dengan kata lain, kekuasaan membentuk peraturan pemerintah baru berfungsi secara efektif

apabila secara eksplisit dikehendaki oleh kekuasaan pembentukan undang-undang. Hal demikian berbeda dengan kekuasaan presiden dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu), yang tidak bergantung kepada kekuasaan legislatif. Artinya meskipun nomenklatur perpu menggunakan istilah peraturan pemerintah, karena sifat dan tujuan pembentukannya berbeda dengan nomenklatur peraturan pemerintah yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945, bahwa kedudukan, wewenang serta fungsinya untuk menggantikan undang-undang sehingga peraturan pemerintah jenis ini diberi nama peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Intinya, peraturann pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu adanya Undang-Undang menjadi induknya.

Bertalian dengan Mohamad Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Peraturan Pemerintah itu diadakana untuk melaksanakan undang-undang, sehingga tidak mungkin bagi Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebelum ada undang-undang. Inilah yang membedakannya sama Perpu yang sama-sama *genus* peraturan pemerintah. Tanpa harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturaan pemerintah biasanya dibuat atas perintah undang-undang atau untuk melaksanakan suatu undang-undang.

Karena itu, Peraturan Pemerintah tidak berdiri sendiri tanpa pendelegasian materiil dari undang-undang yang sudah lebih dahulu.

Ekatjajana dan Sudaryanto menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945, sesungguhnya dikenal dua jenis Peraturan Pemerintah, yaitu:

- a. Peraturan pemerintah yang dibuat oleh presiden sebagai kepala pememrintah untukl melaksanakan perintah undang-undang. Peraturan pemerintah baru dibuat jika undang-undang menghendaknya.
- b. Peraturan pemerintahpengganti undang-undang (perpu) yang dibuat oleh prsiden untuk mengatasi hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah yang sebut perpu ini dibuat bukan untuk melaksanakan undang-undang seperti hanya peraturan pemerintah sebagaimana yang dimaksud pasal 5 (2) UUD 1945.

Secara khusus, materi muatan yang terdapat dalam peraturan pemrintah berisi materi untuk melaksanakan undang-undang karena secara hirarkis keduduksn presioden pemerintah berada di bawah undeang-undang. Pasal 10 UU No 10. Tahun 2004 menegaskan bahwa:

“Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.

#### 4. Hak Presiden Untuk Membuat Peraturan Presiden

Hak presiden yang sifat mengatur atau regeling secara normatif tercantum dalam pasal 1 angka 6 UU No. 10 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa: “ peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden”. Secara hierarkhis Peraturan Presiden berada dibawah Peraturan Pemerintah dan diatas Peraturan Daerah (Perda).

Pasal 11 UU No. 10 Tahun 2004 menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Sebenarnya menurut jilmy assidique semua jenis produk yang bersifat mengatur haruslah dibedakan dari produk-produk hukum yang tidak bersifat mengatur. Karena sifat mengatur lebih tepat disebut peraturan yang dalam arti menyeluruh ( peraturan perundang-undangan), dari mulai tingkatan yang tertinggi samapai yang terendah. Untuk tertibnya penggunaan istilah,

nomenklatur keputusan dimasa yang akan datang sebaiknya cukup dibatasi pada hal-hal yang bersifat administratif saja, sedang berisi aturan sebagai produk pengaturan disebut peraturan. Dari sudut gramatikal, hal ini lebih sesuai dengan kaidah bahasa indonesia baik dan benar.

Hak-hak presiden dibidang yudikatif secara normatif telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa *presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung*. Sedangkan pasal 14 (2) UUD 1945 menyatakan bahwa *presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*. Mahkamah Agung berhak memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi kepada nara pidana. Presiden harus memperhatikan pertimbangan politik DPR sebelum memberikan amnesti dan abolisi seperti pemberian amnesti kepada sejumlah nara pidana anggota Gerakan Aceh Merdeka dalam kasus Gerakan Separatis Aceh (GSA). Pemberian amnesti ini dilaksanakan setelah ditanda tangani nota kesepahaman (MoU) RI-GAM Pertimbangan dari mahkamah agung dan DPR kepada



presiden sangat penting untuk mewujudkan mekanisme *checks and balance* antara presiden dan DPR.<sup>7</sup>

#### **D. Dasar Hukum Kewenangan Presiden**

Kekuasaan pemerintahan negara oleh presiden diatur dan ditentukan dalam bab III UUD 1945 yang memang diberi kekuasaan pemerintahan negara. Bab III UUD 1945 ini berisi 17 pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah. Yang terpenting dalam hal ini adalah apa yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) yaitu yang berbunyi “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Dapat dikatakan bahwa bab UUD 1945 yang paling banyak materi yang diatur didalamnya, yaitu dari pasal 4 sampai dengan pasal 16. Bahkan karena bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapus, maka sampai dengan ketentuan

---

<sup>7</sup> Jajim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Presidenan Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2010), h. 84-95.

Bab V tentang Kementrian Negara yang terdiri dari pasal 17, sebenarnya sama-sama memuat ketentuan mengenai pemerintahan negara dibawah tanggung jawab presiden dan wakil presiden.<sup>8</sup>

Berbicara mengenai kewenangan dan kekuasaan presiden memerlukan penjelasan yang lebih jauh. Menurut Ibnu Kencana Syafii, wewenang dan kekuasaan presiden dapat dibagi menjadi dua macam yaitu selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan. Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala negara meliputi hal-hal yang seremonial dan protokoler kenegaraan. Jadi mirip dengan kewenangan para kaisar atau raja/ratu, akan tetapi tidak berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan. Wewenang dan kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, adalah fungsinya sebagai penyelenggara tugas legislatif.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan; “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna yang terkandung dari ketentuan

---

<sup>8</sup> Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi*,..., h. 101

tersebut bahwa presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara.<sup>9</sup>

Menurut salah seorang ahli pengetahuan politik, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang. Dikatakan juga bahwa eksekutif menyelenggarakan kemauan Negara Demokrasi, kemauan negara itu dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Tugas yang terutama dari eksekutif, tidak mempertimbangkan, tetapi melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh badan legislatif. Tetapi dalam negara modern, urusan eksekutif adalah tidak semudah sebagai adanya pada masa-masa Aristoteles. Oleh karena beraneka ragamnya tugas-tugas negara, dirasa perlu menyerahkan urusan pemerintahan dalam arti luas kepada tangan eksekutif dan tak dapat lagi dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif hanya terdiri dari pelaksanaan undang-undang.

Oleh karena itulah oleh penulis-penulis modern diberikan buah fikiran yang lebih dapat dimengerti mengenai kekuasaan eksekutif, menurut Wynes, dapat diberi definisi “ sebagai

---

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Nndonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 101.

kekuasaan dalam negara dalam melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik didalam maupun diluar negeri.

Kekuasaan-kekuasaan umum dari eksekutif adalah berasal dari Undang-Undang Dasar dan Undang-undang; termasuk : (a) Kekuasaan Administratif, yaitu pelaksanaan undang-undang dan politik administartif, (b) Kekuasaan Legislatif, yaitu memajukan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang, (c) Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan yang memberi grasi dan amnesti, (d) Kekuasaan Militer, kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan, (e) Kekuasaan Diplomatik, yaitu kekuasaan mengenai hubungan luar negeri.<sup>10</sup>

Menurut pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden Republik Indonesia Memegang Kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, artinya presiden adalah kepala eksekutif dalam negara. Didalam menjalankan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Dengan demikian Wakil Presiden bertugas membantu presiden. Hanya

---

<sup>10</sup> Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, ( Jakarta: Aksara Baru, 1983), cetakan kelima, h. 43-44

dalam hal ini undang-undang dasar tidak menetapkan pembagian tugas yang terperinci.

Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, demikian bunyi pasal 5 Undang-Undang Dasar.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa kecuali pemegang kekuasaan eksekutif, presiden republik Indonesia (bersama-sama DPR) juga menjalankan kekuasaan eksekutif.

Dalam hak ikhwal kepentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang [pasal 22 ayat (1)] yang mempunyai kekuatan sama dengan undang-undang walaupun tanpa mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya [22 ayat (2)]. Kekuasaan ini menurut Undang-Undang Dasar disebut sebagai kekuasaan perundang-undangan dalam keadaan darurat (*Noodverordeningsrecht*).

Tetapi peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan

Rakyat dalam persidangan yang berikut [pasal 22 ayat (2)]. Bila ternyata kemudian Dewan tidak dapat memberikan persetujuan maka Presiden harus mencabut PERPU tersebut [pasal 22 ayat (3)].

Sebagai pemegang kekuasaan menjalankan pemerintahan Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.

Pasal 10 sampai dengan pasal 15 mengatur kekuasaan Presiden selaku Kepala Negara, ialah:

1. Sebagai kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (pasal 10);
2. Hak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 11);
3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (12);
4. Mengangkat duta dan konsul dan menerima duta dari negara lain (pasal 14);

5. Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi pasal (pasal 14);
6. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (pasal 15).<sup>11</sup>

Mengenai kewenangan presiden dalam menetapkan hakim agung diatur dalam pasal 24A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.

Mekanisme penyusunan calon hakim agung adalah wewenang Komisi Yudisial, sedangkan persetujuan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan penetapan hakim agung adalah wewenang presiden. Selain itu, dalam proses pengisian jabatan hakim konstitusi, presiden berhak mengajukan 3 hakim konstitusi dari 9 hakim konstitusi serta berwenang menetapkannya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> C.S.T kancil dan Cristine S.T. Kansil, *Hukum Tata*,..., h.169-170.

<sup>12</sup> Jajim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *hukum lembaga*,..., h. 95.

### **E. Kewenangan Presiden Dalam Proses Penyidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Undang-Undang MD3**

Menurut Belifante, bahwa pemerintahan dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif. Menurut Diana Halim Koentjoro yang dimaksud dengan pemerintahan adalah semua kegiatan yang bersifat eksekutif yang tidak merupakan kegiatan pembuatan perundang-undangan (legislatif) dan juga bukan kegiatan mengadili (yudikatif). Dapat dikatakan bahwa urusan pemerintahan adalah kegiatan *public services*.

Apa yang ditengahkan oleh ahli tersebut maka kekuasaan presiden yang dimaksud pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Kekuasaan dibidang administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah. Sedangkan yang dimaksud “urusan pemerintahan” ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Kembali pada penegakan hukum saat ini yang diliputi pula adanya domain lembaga pemerintahan (Presiden). Yaitu dalam tataran pratiknya adalah bahwa dalam hal pejabat pemerintahan negara baik dipemerintahan pusat maupun dipemerintahan daerah, yang diduga melakukan perbuatan



melawan hukum seperti korupsi, maka sudah menjadi kewenangan pihak penyidik (polisi maupun jaksa) untuk melaksanakan pemanggilan kepada pejabat tersebut guna dilakukan pemeriksaan atas dugaan tersebut. Kewenangan penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan merupakan kewenangan yang diberikan secara konstitusional, yakni tidak diragukan lagi dalam melakukan pemanggilan atau pemeriksaan secara yuridis foemal. Namun yang menjadi fenomenal saat ini adalah ketika pemanggilan pejabat negara dilaksanakan oleh penyidik, maupun menuntut guna dilakukan pemeriksaan, terlebih dahulu harus ada sebuah surat izin pemeriksaan yang dikeluarkan/diberikan dari presiden. Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2018 pasal 245 ayat (1) yang berbunyi “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”.

Adanya surat izin pemeriksaan dari presiden tersebut, merupakan dinamika baru dalam penegakan hukum, sehingga

untuk itu pelaksanaan penegak hukum terkadang dirasakan tidak demokrasi konstitusional lagi.<sup>13</sup>

Dalam pasal 1 butir 3 KUHAP adalah suatu tindakan dari aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.<sup>14</sup>

Dalam pasal 43 UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD memuat ketentuan yang mengatur tata cara penyidikan anggota MPR DPR dan DPRD sebagai berikut:

Dalam hal seorang anggota MPR, DPR, dan DPRD patut disangka telah melakukan tindak pidana, maka pemanggilan permintaan keterangan, dan penyidik harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden bagi anggota MPR dan DPR, persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD 1, dan persetujuan tertulis Gubernur

---

<sup>13</sup> M. Sabaruddin, “ Tanggung Jawab Hukum Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Pejabat Negara,” Jurnal Yuridika: Vol 27 No. 3 ( September-Desember 2012) Fakultas Hukum Universitas Haluhaleo, h.219.

<sup>14</sup> Pasal 1 butir 3 KUHP Dan KUHAP

bagi anggota DPRD 11, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Dalam pasal 106 UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD memuat ketentuan yang mengatur tata cara penyidikan terhadap anggota Legislatif. Ketentuan tersebut adalah

Dalam hal anggota MPR, DPR, dan DPD diduga melakukan perbuatan pidana maka pemanggilan (termasuk sebagai saksi) harus mendapat persetujuan tertulis langsung dari presiden. Dalam hal ini mengandung pengertian bahwa tidak ada substansi atau pendelegasian wewenang kepada pejabat lain.<sup>16</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 pasal 245 ayat (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak

---

<sup>15</sup> Tiga Undang-Undang Politik 1999, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1999 ), h. 136-137.

<sup>16</sup> Undang –Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, Dan DPRD

pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan”. Yang dalam KUHAP pasal 2 “ ketentuan pidana dalam perundang-undangan indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Dapat disimpulkan pernyataan diatas walaupun seorang anggota DPR apabila di duga melakukan tindak pidana bila akan dilakukan pemanggilan, permintaan keterangan untuk penyidikan harus mendapat izin tertulis dari presiden sebab presiden memegang kekuasaan pemerintahan.<sup>17</sup>

Islam adalah agama yang senantiasa mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi segenap manusia, baik dalam tujuan hidup dunia terlebih diakhirat kelak. Ajarannya tetap aktual bagi manusia disegala zaman dan tempat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membeda-bedakan kebangsaan, warna kulit dan agamanya.

---

<sup>17</sup> Sharon sandi simamora, kewenangan Presiden Dalam Memberikan Izin Tertulis Terhadap Anggota DPR Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2009, ( Skripsi Fakultas Hukum, “UIN Sunan Gunung Jati. 2016) h. 13.

Dalam pemerintahan islam khalifah adalah pemegang kendali pemimpin umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan undang-undang untuk menegakan islam dan mengurus negara dalam bingkai islam. Dalam halini ibnu taymiyah memberikan gambaran tugas dan fungsi seorang imam dengan mendasarkan pada alqur'an surat an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

*“Sesungguhnya allah menyuruh kamu menayampakan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”*: (Q.S. An-Nisa:58)

Dari pemahaman diatas, bahwasannya seorang pemimpin agar senantiasa mereka menaikan amanat kepada yang berhak, dan bila mereka menjatuhkan suatu hukum agar berlaku adil, bagi rakyat diwajibkan untuk mentaati pemimpin yang bertindak adil, kecuali pemimpin itu memerintahkan kemaksiatan. Oleh karena itu, menurut pendapat ulama IbnuTaymiyah tugas pemerintah adalah menjamin tegaknya hukum allah dan mengamankannya dari ketimpangan yang mungkin terjadi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> An-nisa Fitrah Malindra, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Anggota DPR Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2018, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, “ UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019